

**PENGUATAN SISTEM INOVASI KOTA MEDAN
MELALUI INNOVATION GOVERNMENT AWARD
(IGA)**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN**

2021

A. KATA PENGANTAR

Perkembangan covid yang masih sangat sulit diprediksi pertambahannya dan juga kapan berakhirnya. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor, baik Pendidikan ataupun sektor lainnya maka dalam kondisi seperti saat sekarang ini diperlukan inovasi sebagai suatu solusi untuk memperludah dalam menjalankan aktivitas di tengah pandemi.

Dalam kondisi saat juga dunia dihadapkan juga dengan munculnya Revolusi Industri 4.0 yang akan membawa perubahan cara hidup manusia termasuk dalam berhubungan dan bekerja dari yang serba manual menuju yang serba digital. Hal tersebut akan memberi kesempatan dan peluang besar Pemerintah Kota Medan dan seluruh Perangkat Daerahnya untuk berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan memanfaatkan perkembangan IT akan mempercepat *e-governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan publik yang berbasis teknologi. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan

Sehingga dalam kondisi seperti saat sekarang ini pemerintah harus dapat melakukan inovasi menggunakan teknologi sebagai konsekuensi logis terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Inovasi pelayanan publik merupakan bentuk transformasi terhadap pelayanan publik guna mendapatkan solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendekati dengan harapan masyarakat.

Kita semua berharap bahwa inovasi yang sudah berjalan saat ini di Kota Medan agar dikembangkan dan diperbanyak serta inovasi yang berhasil diterapkan, jangan berhenti di tengah jalan

Medan, 26 Desember 2021

**KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA
MEDAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diangkat dan dibahas dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dijabarkan bahwa sistem inovasi daerah berkaitan dengan keseluruhan proses pengembangan inovasi antar institusi pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha, serta masyarakat yang mengkedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengembangan metode baru.

Program penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan kepanjangan peran pemerintah untuk mendukung tercapainya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia di seluruh kota/kabupaten. Program ini mempunyai peranan penting dalam mendukung program nasional SINas (Sistem Inovasi Nasional). Program penguatan SIDa didasarkan pada pada Peraturan Menristek dan Mendagri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun yang bertujuan untuk mendorong daerah memanfaatkan potensi lembaga dan inovasi yang ada di masing-masing daerah demi kemajuan masyarakat dan pembangunan. Pola pembangunan daerah di Indonesia saat ini tidak hanya menasar pada infrastruktur dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia (SDM) semata. Perencanaan pembangunan daerah dewasa ini menitikberatkan pada

penguatan sistem sosial dan pemanfaatan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat untuk menciptakan peluang pembangunan yang efektif dan efisien bagi suatu daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, langkah awal yang dapat dijadikan titik awal pembangunan adalah dengan melakukan kajian tentang potensi kolaborasi antara entitas sosial dan entitas ekonomi yang dapat dimediasi oleh perguruan tinggi. Artinya potensi-potensi yang dimiliki seluruh elemen yang ada di daerah, perlu diidentifikasi, diakomodasi, dikelola, dan kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah tak terkecuali di Kota Medan.

SIDa merupakan Peraturan Bersama Menegristek No.03/2012 Dan Mendagri No.36/2012, adalah Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. SIDa ini merupakan program yang mendukung SINas di tingkat nasional. Untuk mencapai SIDa yang diharapkan, tidak bisa sembarangan. Namun, ada arah serta kebijakan tertentu yang perlu dilakukan. SIDa dilakukan berdasarkan kondisi, tantangan dan peluang, sesuai kondisi SIDa yang menjadi tujuan. Permemberdayaan seluruh sumberdaya (alam maupun manusia) juga perlu ditingkatkan untuk menunjangnya. SIDa penting dilakukan, salah satunya untuk memajukan suatu daerah. Inovasi-inovasi yang nantinya dapat dikembangkan memberikan dampak, yaitu meningkatkan iklim ekonomi kompetitif, menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan, membuka

lapangan kerja baru, membangun kemitraan daripada sukses pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat (*Global Innovation Report 2012*). Inovasi perlu dikuatkan dalam suatu wilayah negara dan harus menjadi kesatuan antara ekonomi dan teknologi. Selanjutnya, inovasi perlu dipublikasikan pada masyarakat agar secara nyata, efektif dan efisien memberikan kontribusi memajukan bangsa, terutama ekonomi. Ada pihak-pihak tertentu yang berperan dalam peningkatan SIDA ini, yaitu: 1. Institusi Pemerintah (dalam hal ini mencakup pemerintah daerah dan semua institusinya). 2. Lembaga Kelitbangan (dalam hal ini mencakup Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perkayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi). 3. Lembaga Pendidikan 4. Lembaga Penunjang Inovasi 5. Dunia Usaha 6. Masyarakat.

Para pelaku di atas tidak bisa berjalan sendirian. Kesemuanya harus berinteraksi dan berjejaring untuk menyukseskan program SIDA ini. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) komponen pokok jaringan inovasi meliputi 1) aktor/lembaga/pelaku 2) keterkaitan, 3) infrastruktur. Dalam interaksi ini, ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Komunikasi intensif antara lembaga SIDA. Penataan pada komunikasi intensif antar lembaga SIDA, dapat dilakukan dengan cara-cara seperti

Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar lokakarya, dan kegiatan sejenisnya; Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

- b. Mobilisasi sumber dayamanusia Mobilisasi sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui sarana-sarana berikut ini; Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar daerah; dan Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA
- c. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan HKI, Pemanfaatan informasi SIDA.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) seringkali dikaitkan dengan perencanaan pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur daerah guna menunjang aktifitas perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan warga masyarakat. Berdasarkan peraturan Peraturan Bersama Kemenristek

dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012, SIDA memiliki pengertian sebagai, keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah (pasal 1 ayat 2). SIDA secara sederhana dapat difahami sebagai sebuah proses secara menyeluruh yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan lembaga terkait di suatu daerah untuk mengembangkan inovasi potensial bersama dengan warga masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, komitmen dan konsensus pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam berbagai regulasi (*policies*) merupakan hal penting dalam memperkuat daya saing masyarakat dan kesinambungan pembangunan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya bersama dalam proses pengembangan pola penyelenggaraan kebijakan publik yang berdasarkan hasil penelitian maupun hasil kolaborasi antara tiga elemen; individu, kelembagaan, dan sistem. Kolaborasi yang baik antara ketiga tataran tersebut membentuk keterpaduan menyeluruh (*heuristic alignment*) dan kesinambungan pembangunan (*sustainability development*) daerah. Baik dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya.

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi.

Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35'- 98°44' Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumberdaya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah, dimana sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar merupakan basis utama perekonomian suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perekonomian Kota Medan, dapat dideskripsikan melalui PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan atas dasar harga konstan pada tahun 2016 – 2020 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,92 persen. Sedangkan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan atas Produk dasar harga berlakupada tahun 2016 – 2020 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen. Baik PDRB ADHK maupun PDRB ADHB selama tahun 2016 - 2020, aktivitas perekonomian Kota Medan menunjukkan peningkatan dan menjadi motor penggerak pembangunan kota. Sedangkan pada tahun 2020, baik ADHK maupun ADHB mengalami penurunan, dimana pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan minus 1,98 persen, sedangkan atas dasar harga berlaku hanya sebesar 0,3 persen sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Meningkatnya PDRB dari tahun

2016-2020 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB selama tahun 2016 - 2020 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh informasi dan komunikasi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, industri pengolahan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan.

Rasio Gini Kota Medan berfluktuasi sejak tahun 2016 - 2020 yakni sebesar 0.332 dan pada tahun 2016, sebesar 0.352 dan pada tahun 2017 menjadi 0.314 pada tahun 2018 dan menjadi 0.352 pada tahun 2019 dan 0,32 pada tahun 2020. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Medan pada tahun 2016 - 2020 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk atau peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.

Struktur PDRB Kota Medan menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Medan. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2016 - 2020 adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor rata-rata sebesar 25.23 persen, konstruksi rata-rata sebesar 19.18 persen, industri pengolahan rata-

rata sebesar 14.5 persen, real estate rata-rata sebesar 8.8 persen, jasa keuangan dan asuransi Perkembangan covid yang masih sangat sulit diprediksi pertambahannya dan juga kapan berakhirnya. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor, baik Pendidikan ataupun sektor lainnya maka dalam kondisi seperti saat sekarang ini diperlukan inovasi sebagai suatu solusi untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas di tengah pandemi.

Dalam kondisi saat juga dunia dihadapkan juga dengan munculnya Revolusi Industri 4.0 yang membawa perubahan cara hidup manusia termasuk dalam berhubungan dan bekerja dari yang serba manual menuju yang serba digital. Hal tersebut memberi kesempatan dan peluang besar bagi Indonesia termasuk organisasi pemerintahan untuk berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan memanfaatkan perkembangan IT mempercepat *e-governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan publik yang berbasis teknologi. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan

Sehingga dalam kondisi seperti saat sekrang ini pemerintah harus dapat melakukan inovasi menggunakan tehnologi sebagai konsekuensi logis

terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Inovasi pelayanan publik merupakan bentuk transformasi terhadap pelayanan publik guna mendapatkan solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendekati dengan harapan masyarakat. Dalam kondisi seperti saat sekarang ini pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi dampak dari covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang bertujuan melindungi, mempertahankan serta meningkatkan para pelaku usaha, khususnya sektor informal. Kemudian berbagai instansi lain di pemerintahan juga telah melakukan berbagai inovasi. Sebagai upaya membantu percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 seperti Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) memproduksi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer.

informasi dan komunikasi rata-rata sebesar 5 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata sebesar 3 persen jasa perusahaan rata-rata sebesar 2.6 persen, jasa pendidikan rata-rata sebesar 2.6 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib rata-rata sebesar 1.8 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial rata-rata sebesar 1.62 persen, jasa lainnya rata-rata sebesar 1.16 persen, pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata sebesar 1.18 persen, pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang rata-rata sebesar 0.2 persen, pengadaan listrik dan gas rata-rata sebesar 0,09 persen, sedangkan pertambangan dan penggalan tidak memiliki kontribusi terhadap pembentukan PDRB.

Fakta empirik menunjukkan bahwa kepemilikan sumberdaya alam yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran, tetapi optimalisasi pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) terbukti mampu membawa kemajuan suatu negara. SDM yang cerdas dan berkompeten memiliki keunggulan untuk mengelola perubahan teknologi dalam rangka menghadapi perubahan pasar dan masyarakat, menjadi lebih dinamis, saling berjejaring dengan persaingan yang ketat. Kemampuan dan ketersediaan SDM akan menentukan posisi tenaga kerja dengan upah yang tinggi, keahlian yang profesional dan proses pembelajaran yang terus menerus. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memformulasi kebijakan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM, penguatan jejaring SDM sehingga mampu memaksimalkan modal SDM melalui inovasi.

Berangkat dari refleksi tersebut, Pemerintah Kota Medan memandang perlu untuk menciptakan sistem inovasi, guna menjamin kesiapan sistem untuk menghadapi perkembangan teknologi dan masyarakatnya. Rumusan dari Sistem Inovasi Nasional (SIN), telah menjadi agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Implementasi atas Undang-Undang sebagaimana dimaksud, terjabarkan dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Substansi Peraturan

Bersama Kementrian tersebut adalah mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu dengan membuat *Roadmap* SIDa, penataan secara kelembagaan dan pengembangan kualitas SDM, serta pengembangan SIDa berbasis potensi lokal. Dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi, diharapkan terhadap sistem koordinasi dan pelaporan terkait inovasi daerah yang harmonis dari daerah sampai pusat. *Roadmap* SIDa adalah desain kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan Kota Medan yang berbasiskan inovasi. Desain ini tentunya akan mengintegrasikan jejaring institusi, baik institusi pemerintahan sektoral atau lintas sektoral, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia bisnis dan masyarakat. Dalam konteks sinkronisasi kebijakan, maka dalam desain *Roadmap* SIDa Kota Medan yang akan dibuat harus disusun secara rinci sebagai petunjuk arah kebijakan yang mendukung program-program RPJMD Kota Medan 2021-2026 dan beragam peraturan terkait.

Oleh karenanya perlu dibangun program-program Inovasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya alam yang ada dan juga meningkatkan sumberdaya manusianya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum Penguatan Sistem Inovasi melalui IGA ini disusun dengan maksud agar perangkat Pemerintah Kota Medan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan Sistem Inovasi Kota Medan. Sedangkan Tujuan Umum adalah untuk merumuskan strategi

dan arah kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui sehingga nilai IGA Kota Medan yang selama ini dirasa kurang dapat menjadi Kota yang sangat inovatif dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Medan.

1.3. Metode Kegiatan

Penguatan Sistem Inovasi Kota Medan melalui pengembangan InnovationGovernmen Award (IGA) sebagaimana dimaksud mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan. Hasil dari Penguatan Inovasi ini kemudian oleh tim Balitbang dan seluruh Perangkat daerah Kota Medan akan diintegrasikan kemudian dalam penyusunan *Roadmap* SIDa Kota Medan Tahun 2022 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bersama tersebut ke dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2021- 2026 dan RKPD.

Kerangka pikir kebijakan inovasi daerah seperti yang disampaikan oleh BPPT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPPT, 2013


Gambar 1. Kerangka Proses Penyusunan Kebijakan SIDA

Agar prakarsa kebijakan inovasi Kota Medan dapat efektif, efisien dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Kota Medan, seyogyanya Pemerintah Kota Medan melakukan hal berikut:

- a. Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan Pemko Medan, dan mengembangkan :
 - 1) kerangka kebijakan inovasi daerah.
 - 2) Koherensi pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sejalan dengan pengembangan struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya yang ada di Kota Medan.
 - 3) Koherensi kebijakan dan kelembagaan SIDA yang selaras dan saling memperkuat dengan kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya yang ada di Kota Medan.

- 4) Koherensi kebijakan inovasi Kota Medan dengan kebijakan inovasi nasional.
 - b. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan inovasi Kota Medan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi terbaik yang dimiliki Kota Medan
 - c. Melakukan pemutakhiran kerangka dan instrumen kebijakan inovasi Kota Medan sejalan dengan perkembangan dan perubahan pembangunan.

Metode kegiatan Penguatan Inovasi Kota Medan melalui IGA ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan berbagai inovasi yang ada pada jajaran Perangkat daerah Kota Medan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depannya melalui sosialisasi dan FGD serta persentase berbagai bentuk inovasi yang telah dilakukan oleh OPD Kota Medan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan informasi berbagai bentuk inovasi yang menjadi fondasi untuk penyusunan IGA ke depannya serta menjadi dasar bagi untuk melakukan penyusunan dokumen rancangan awal *Roadmap SIDA Kota Medan Tahun 2021 – 2026*.



Sumber: BPPT (2013)

Gambar 2: Langkah-Langkah Penyusunan Rancangan Awal *Roadmap*

1.4. Hubungan Penguatan IGA dengan SIDA dan Dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia. Dengan era globalisasi dan perubahan jaman yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi Sistem inovasi Daerah menjadi salah satu kebijakan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun

2021-2026. Sesuai dengan ***Peraturan bersama Menristek Nomor 3 Tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah*** dan peran yang baik antar instansi vertikal maupun horizontal, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sistem inovasi daerah dalam pembangunan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

BAB II

KONDISI SISTEM INOVASI KOTA MEDAN SAAT INI

Sebuah sistem inovasi mencakup keseluruhan komponen, kelembagaan, dan aturan dengan berbagai fungsinya yang berinteraksi dalam sebuah sistem menentukan dinamika inovasi. Kondisi sistem inovasi dapat dibahas dalam kerangka kebijakan inovasi (KKI) yang meliputi:

1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM.
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi.
4. Budaya inovasi.
5. Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional.
6. Keselarasan dengan perkembangan global.

Analisis kondisi inovasi Kota Medan yang telah dicapai hingga saat ini menjadi *baseline* bagi kondisi inovasi yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi SIDA yang telah dicapai hingga saat ini berperan sangat penting sehingga dibutuhkan analisis berdasarkan data yang akurat dan terkini, table berikut menunjukkan gambaran kondisi Inovasi Kota Medan saat ini berdasarkan:

**Keppmendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020
Daftar untuk Provinsi Sumatera Utara**

Prov/Kab/Kota	Indeks	Skor
Provinsi Sumatera Utara	Sangat Inovatif	1.578
Daftar Kabupaten/Kota:		
1. Kab. Labuhanbatu	Sangat Inovatif	3.975
2. Kab. Deli Serdang	Sangat Inovatif	3.473
3. Kab. Karo	Sangat Inovatif	3.319
4. Kab. Samosir	Sangat Inovatif	2.502

5. Kab. Humbahas	Sangat Inovatif	1.714
Daftar Kabupaten/Kota:		
1. Kota Tebing Tinggi	Inovatif	965
2. Kota Padang Sidempuan	Inovatif	933
3. Kab. Labura	Inovatif	904
4. Kab. Taput	Inovatif	714
5. Kab. Nias	Inovatif	679
6. Kab. Langkat	Inovatif	559
Daftar Kabupaten/Kota:		
1. Kab. Labusel	Kurang Inovatif	439
2. Kab. Madina	Kurang Inovatif	346
3. Kab. Nias Barat	Kurang Inovatif	108
4. Kab. Palas	Kurang Inovatif	91
5. Kab. Dairi	Kurang Inovatif	63
6. Kab. Batubara	Kurang Inovatif	56
7. Kab. Sergei	Kurang Inovatif	50
8. Kab. Asahan	Kurang Inovatif	48
9. Kota pematang Siantar	Kurang Inovatif	44
10. Kab. Pakpak Bharat	Kurang Inovatif	40
11. Kota Tanjung Balai	Kurang Inovatif	40
12. Kab. Paluta	Kurang Inovatif	39
13. Kab. Toba	Kurang Inovatif	35
14. Kab. Nias Selatan	Kurang Inovatif	33
15. Kota Sibolga	Kurang Inovatif	20
16. Kab. Tapanuli Tengah	Kurang Inovatif	16
17. Kota Medan	Kurang Inovatif	15
18. Kab. Tapanuli Selatan	Kurang Inovatif	12
19. Kota Binjai	Kurang Inovatif	11
20. Kab. Simalungun	Kurang Inovatif	3
Daftar Kabupaten/Kota:	Tidak dinilai	
1. Kab. Nias Utara		-
2. Kota Gunung Sitoli		-

Kondisi tahun 2020 dari data yang ada menunjukkan bahwa Kota Medan termasuk salah satu daerah di Sumatera Utara yang indeks inovasinya masuk kategori **Kota yang Kurang Inovatif** dengan skor 15.

Oleh karena itu, kegiatan Penguatan Inovasi melalui IGA Kota Medan akan memberi daya dorong untuk memperbaiki kondisi inovasi di Kota Medan lebih baik lagi di tahun berikutnya dan dapat meningkatkan nilai

inovasi dengan melibatkan tanggungjawab seluruh perangkat daerah yang ada.

Capaian inovasi yang terjadi di Kota Medan merupakan wujud dari kondisi sistem inovasi yang ada saat ini. Pemerintah daerah harus berperan dalam menciptakan inovasi (pembaharuan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yakni berkewajiban menyediakan barang publik seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, peraturan daerah, termasuk di dalamnya merumuskan strategi baru untuk meningkatkan daya saing yang akan berdampak pada kesejahteraan dan perekonomian daerah. Inovasi dapat diartikan melalui kata dasarnya kebaruan atau pembaruan yang dapat memberikan atau membawa sebuah manfaat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tercantum tentang urusan wajib non dasar terkait pengembangan iklim inovasi, seperti halnya inovasi dalam berbagai bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan kebudayaan. Inovasi dapat membentuk suatu pokok pemikiran yang dapat membangun daya saing daerah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam sebuah strategi untuk:

1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (*leadership*) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.

4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur kegiatan yang menyangkut mengenai penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan secara komersial, ekonomi atau sosial budaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan inovasi untuk tumbuh dan berkembang. Iklim inovasi ini merupakan hasil interaksi secara koheren dalam satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat lainnya di daerah.

Beranjak dari Undang-Undang tersebut daerah mampu berprestasi dalam berkreasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Tujuan pengembangan inovasi ini adalah membangun sebuah daerah pinggiran dengan memperkuat kerangka negara kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang bersinergi, manfaatnya dapat dirasakan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui pencapaian iklim inovasi. Penataan inovasi ini dipengaruhi berbagai ragam unsur, seperti hal dari Institusi pemerintah sendiri mensinergikan

program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam pengembangan iklim inovasi.

Pemerintahan Kota Medan melalui **Balitbang** mensinergikan program dan kegiatan OPD dalam rangka pengembangan iklim inovasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lembaga kelitbangan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaku teknis kegiatan melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan dan berkoordinasi kembali ke Balitbang untuk perencanaan program dan kegiatan. Begitu pula dengan lembaga penunjang lainnya melakukan sinergi program dan kegiatan pada semua lembaga yang dapat menunjang pengembangan iklim inovasi. Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Medan merupakan salah satu indikator untuk penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Hal ini merupakan salah satu wadah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SIDA.

Beberapa bentuk inovasi yang juga dikembangkan oleh perangkat Daerah Kota Medan sejak tahun 2019-2021 yang dianggap terbaik adalah:

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama OPD	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Nilai Kematangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi SIBISA	Penerapan	1/1/2019	1/1/2019	133
2	Dinas Perhubungan	Penerapan Intelligent Transport System (ITS) di Kota Medan	Penerapan	10/1/2020	10/1/2020	105
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-SARANA (Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda) dengan Tanda Tangan Digital	Penerapan	10/1/2020	11/18/2020	100
		Layanan Call Center 112	Penerapan	10/1/2020	10/1/2020	100
4	Dinas Kesehatan	Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119	Penerapan	1/2/2019	2/4/2019	94
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kamis Ceria (sebelumnya bernama Jumat Berkah)	Penerapan	4/12/2019	5/3/2019	79



INDEKS INOVASI DAERAH

Dashboard

Dashboard IGA

Arsip

FAQ



popup content

TUTUP

Skor Indeks Inovasi Daerah
31.02

Total Inovasi Pemda
34

Baru
1

Uji Coba
8

Penerapan
25



INDEKS INOVASI DAERAH

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

JENIS URUSAN

Select...

Inisiator

Silahkan Pilih

#	Nama Pemda	Nama Inovasi*	Tahapan Inovasi*	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*	Waktu Penerapan Inovasi Daerah*	Kematangan	Aksi
1	Kota Medan	APLIKASI PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE JENJANG SMP	Uji Coba	21/06/2021	03/07/2021	0	
2	Kota Medan	PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119 KOTA MEDAN	Penerapan	02/01/2019	04/02/2019	94.00	
3	Kota Medan	KAMIS CERIA (sebelumnya bernama JUMAT BERKAH)	Penerapan	12/04/2019	03/05/2019	79.00	
4	Kota Medan	Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Pelaporan Pembayaran Pajak Daerah Kota Medan (SIMP4D)	Penerapan	09/12/2017	01/01/2021	45.00	
5	Kota Medan	Pembudayaan Bibit Bunga	Uji Coba	18/11/2020	16/12/2020	36.00	



INDEKS INOVASI DAERAH

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

Medan							
6	Kota Medan	Tari Ahooi	Penerapan	17/10/2018	01/01/2019	63.00	
7	Kota Medan	Medan Creative Market	Penerapan	06/05/2020	06/06/2020	33.00	
8	Kota Medan	Aplikasi Medan Tourism Berbasis Android	Penerapan	01/12/2018	01/01/2019	47.00	
9	Kota Medan	PEMBAGIAN KELOMPOK KERJA P3SU	Penerapan	01/01/2019	01/01/2019	0	
10	Kota Medan	Pelayanan Administrasi Publik Satu Pintu	Penerapan	06/04/2020	01/06/2020	0.00	
11	Kota Medan	PENYISIRAN SAMPAH MALAM	Inisiatif	01/01/2019	01/03/2021	0	
12	Kota Medan	FASILITAS DISABILITAS DAN IBU MENYUSUI	Penerapan	13/05/2019	25/08/2021	0.00	
13	Kota Medan	SI AKUR (Siap Antar Kerumah)	Penerapan	10/06/2019	05/08/2019	0.00	
14	Kota Medan	Penerapan Inteligent Transport System (ITS) di Kota Medan	Penerapan	01/01/2020	01/01/2020	105.00	



INDEKS INOVASI DAERAH

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

15	Kota Medan	Aplikasi POS PBB	Penerapan	01/01/2019	01/02/2019	51.00		
16	Kota Medan	Aplikasi SIM PBB	Penerapan	01/01/2019	01/02/2019	47.00		
17	Kota Medan	Aplikasi BPHTB BPPRD	Penerapan	01/01/2019	19/02/2019	43.00		
18	Kota Medan	Aplikasi Dashboard BPPRD Kota Medan	Penerapan	01/03/2021	02/03/2021	33.00		
19	Kota Medan	Kampung Ceria	Uji Coba	29/01/2021	01/02/2021	39.00		
20	Kota Medan	Ketahanan Pangan	Uji Coba	01/06/2021	15/06/2021	38.00		

⊗ 1 2 ⊙

Indeks Inovasi Daerah 2021

Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh Inovasi Daerah baik itu bidang Digital maupun Non Digital yang kemudian akan dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap masing-masing inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri.



INDEKS INOVASI DAERAH

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

Select...

Inisiator

Silahkan Pilih

#	Nama Pemda	Nama Inovasi*	Tahapan Inovasi*	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*	Waktu Penerapan Inovasi Daerah*	Kematangan	Aksi
21	Kota Medan	E- Arsip (Barcode)	Uji Coba	12/05/2021	16/06/2021	32.00	 
22	Kota Medan	E-SARANA (Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda) dengan Tanda Tangan Digital	Penerapan	01/10/2020	18/11/2020	100.00	  
23	Kota Medan	Green View Office	Uji Coba	05/05/2021	31/05/2021	32.00	 
24	Kota Medan	Layanan Call Center 112	Penerapan	01/01/2020	01/01/2020	100.00	  
25	Kota Medan	Calling Pak Camat	Uji Coba	02/06/2021	09/06/2021	66.00	 
26	Kota Medan	Aplikasi SIBISA	Penerapan	01/01/2019	01/01/2019	133.00	  



INDEKS INOVASI DAERAH

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

27	Kota Medan	E-Report	Uji Coba	01/06/2021	01/06/2021	40.00		
28	Kota Medan	The New normal Wisata Kuliner Kampung Ramadhan Drive Thru dan Online Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Penerapan	18/04/2020	21/05/2020	0.00		
29	Kota Medan	Layanan Belanja Online Pasar Tradisional	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	15.00		
30	Kota Medan	Penyelenggaraan perhotelan Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00		
31	Kota Medan	Penyelenggaraan Restoran Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00		
32	Kota Medan	Penyelenggaraan Pasar Modern Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00		
33	Kota Medan	Layanan Survey Online dan BAP Virtual Menuju Tataan Normal Baru	Penerapan	20/03/2020	07/06/2020	0.00		
34	Kota Medan	Penerapan protokol kesehatan pada Pelayanan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan	Penerapan	29/05/2020	04/06/2020	15.00		



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : www.balitbang.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN

NOMOR : 070/1137/41/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan data Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan sebagai persiapan mengikuti ajang Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditertibkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
10. Keputusan Walikota Medan Nomor 070/39.K/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Inovasi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/SK/19/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2021 dengan nama-nama pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan yang penilaiannya merupakan hasil penilaian dari Tim Inovasi berbentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- KETIGA** : Pemenang dari setiap kategori ditetapkan melalui jumlah tingkat kematangan tertinggi dalam penginputan Indeks Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN


Ir. IRWAN RITONGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630428 199203 1 002

Tembusan :
1. Yth. Bapak Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Peringgal.

**PEMENANG LOMBA INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kategori OPD Pemerintah Kota Medan		
Nilai Kematangan	Judul Inovasi	Nama OPD
133	Aplikasi SIBISA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
105	Penerapan Intelligent Transport System (ITS) di Kota Medan	Dinas Perhubungan Kota Medan
100	Layanan Call Center 112	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
100	E-SARANA (Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda) dengan Tanda Tangan Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
94	Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119	Dinas Kesehatan Kota Medan
79	Kamis Ceria (sebelumnya bernama Jumat Berkah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 :

Kategori	Skor
Sangat Inovatif	60,00 – 100,00
Inovatif	30,00 – 59,99
Kurang Inovatif	0,01 – 29,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Skor Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 : **31,02** (Kategori Inovatif)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Ir. IRWAN RITONGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630428 199203 1 002

Dari hasil simulasi dan data jumlah inovasi yang berhasil di rekam melalui IGA tahun 2021, Pemerintah Kota Medan mendapat skor 30 – 50 yang masuk dalam kategori **Pemerintah yang inovatif**. Ini menunjukkan ada peningkatan nilai inovasi yang sebelumnya di tahun 2020 berada dalam wilayah Pemerintah yang kurang Inovatif. Dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan tahun 2021 ini melalui kegiatan Penguatan Inovasi Kota Medan melalui *Innovation Government Award* (IGA) dapat menjadi base line bagi Pemerintah Kota Medan dengan target di tahun 2022 menjadi daerah yang sangat inovatif.

BAB III

PENUTUP

Penguatan Inovasi Kota Medan melalui IGA merupakan wujud implementasi strategi penguatan SIDA dalam jangka waktu lima tahun (2021-2026) sesuai dengan RPJMD Kota Medan yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SIDA dan penanggung-jawab.

Kegiatan Penguatan Inovasi Kota Medan tahun 2021 yang dilakukan oleh BaLitbang Pemko Medan Rencana aksi penguatan SIDA Kota Medan disusun dengan harapan ke depannya dapat:

1. Memperkuat unsur-unsur kelembagaan Sistem Inovasi Kota medan
2. Mendorong interaksi produktif multi pihak bagi berkembangnya inovasi dan difusi teknologi dan praktik baik lainnya
3. Meningkatkan peran dunia pendidikan baik formal maupun informal, mulai dari tingkat dasar hingga menengah untuk membangun budaya inovasi lebih dini melalui kurikulum bermuatan kewirausahaan, teknologi tepat guna, dan kearifan lokal